

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 57 disebutkan bahwa SAP disusun oleh sebuah komite yang dinamakan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Setelah proses penyusunan, SAP akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah. Saat ini SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang bagaimana suatu laporan keuangan yang disajikan harus memuat transaksi dan posisi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah. Laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan umum yaitu menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, saldo anggaran lebih, hasil operasi, dan perubahan posisi ekuitas suatu entitas pelaporan.

Dalam PP No 71 tahun 2010 disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menunjukkan akuntabilitas dari entitas

pelaporan atas sumber daya yang telah digunakan. Adapun pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintah adalah:

- 1) masyarakat;
- 2) wakil rakyat , lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 3) pemerintah;
- 4) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas laporan harus memuat jenis laporan dan elemen informasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan mencakup akuntabilitas dari pengelolaan keuangan negara.

2.2 Laporan Keuangan menurut PSAP 01

2.2.1 Ruang Lingkup Pelaporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 lampiran I dijelaskan bahwa tujuan dari standar yang ditetapkan adalah untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran yang telah ditetapkan, antar periode akuntansi, maupun antar entitas pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut PSAP 01 menetapkan mengenai ketentuan bagaimana menyajikan laporan keuangan dilihat dari struktur laporan keuangan, prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan, format laporan keuangan dan persyaratan minimum yang mengatur mengenai laporan keuangan.

2.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan sehingga menunjukkan akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan:

- 1) menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.2.3 Basis Akuntansi Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual merupakan pencatatan akuntansi yang didasarkan pada saat terjadinya transaksi. Maksudnya adalah pengakuan atau pencatatan yang dilakukan akan dianalisis sesuai dengan transaksi ekonomi tanpa memperhatikan unsur keluar masuknya kas.

Terdapat beberapa komponen yang wajib disajikan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Komponen laporan keuangan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dibuat oleh entitas yang memiliki fungsi dalam perbendaharaan, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) dibuat oleh BUN untuk laporan konsolidasinya. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah disusun oleh dua jenis entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi pemerintah merupakan unit entitas pada pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan, anggaran, dan kewajiban penyelenggaraan akuntansi dan menyajikan laporan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi dari pemerintahan hanya diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk pertanggungjawabannya. Entitas Pelaporan merupakan unit dalam pemerintahan yang dapat terdiri dari beberapa entitas akuntansi yang diwajibkan

untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban dengan komponen yang lengkap. Adapun beberapa entitas pelaporan yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat yang menghasilkan LKPP, serta entitas Pemerintah Daerah lain yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan, dan kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.

2.2.4 Komponen Laporan Keuangan Menurut PP Nomor 71 tahun 2010

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki standar yang harus dicapai dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode pelaporan, hal tersebut untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Entitas dapat Bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan berkala instansi yang bersangkutan.

2. Manajemen

Entitas dapat Memfasilitasi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan atas aset, kewajiban, dan tindakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, serta membantu pengguna menilai pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan setiap periodenya.

3. Transparasi

Entitas dapat Memberikan informasi keuangan secara jujur kepada publik dengan mengakui bahwa publik memiliki hak atas pengetahuan atau pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab pemerintah dan kepatuhan dalam pengelolaan sumber daya yang diperolehnya.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Entitas dapat Membantu para pengguna untuk lebih memahami mengenai apakah pendapatan pemerintah dapat menutupi semua pengeluaran yang telah dialokasikan selama periode tertentu dan apakah generasi mendatang akan mampu untuk menanggung semua beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Entitas dapat Mengukur kinerja entitas pelaporan, terutama ketika menggunakan sumber daya ekonomi yang dikendalikan pemerintah dalam memenuhi dan menyelesaikan kinerja yang diharapkan. Informasi yang terdapat didalam laporan keuangan tersebut sudah relevan untuk dapat memaksimalkan analisis atas gambaran kegiatan dan kinerja dari suatu entitas dibutuhkan informasi tambahan seperti laporan non keuangan yang digunakan sebagai pendamping dari laporan keuangan yang disajikan. Adapun dalam PSAP 01 paragraf 14 disebutkan bahwa pendukung yang dimaksud adalah CaLK. Catatan atas Laporan Keuangan sendiri merupakan penjelasan dari laporan keuangan yang menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pos-pos laporan dalam laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial.

Laporan keuangan yang telah dikelola memiliki fungsi prediktif dimana informasi yang dihasilkan dapat memperkirakan besarnya sumber daya yang dibutuhkan entitas untuk kegiatan yang berkelanjutan. Laporan keuangan juga dapat menjadi dasar penilaian mengenai sumber daya yang diperoleh apakah telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan batas anggaran yang telah ditetapkan oleh

DPR/DPRD. Laporan keuangan yang berkualitas disusun sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standar penyajian laporan keuangan diatur dalam PSAP 01 atau yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Maka dari itu penulis berfokus untuk membahas standar penyajian laporan keuangan tersebut.

1. Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang diperkirakan menambah ekuitas pemerintah baik pusat atau daerah yang mengelola dalam suatu periode pelaporan. Laporan Operasional yang disajikan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. pendapatan kegiatan operasional;
- b. beban kegiatan operasional;
- c. surplus atau defisit dari kegiatan non operasional;
- d. pos luar biasa;
- e. surplus atau defisit pada laporan operasional.

Dalam laporan operasional beban dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi atau fungsinya. Contoh klasifikasi yang terdapat dalam Laporan Operasional adalah beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, beban gaji dan tunjangan lainnya. Beban yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, akan dikelompokkan menurut program atau tujuannya. Hal tersebut dimaksudkan agar beban yang dilaporkan lebih relevan sesuai dengan alokasinya.

Pemilihan metode pengklasifikasian beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan terkait. Setiap entitas akan dibebaskan untuk memilih bagaimana beban tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan output yang diharapkan oleh entitas. Masing-masing metode yang digunakan terdapat kelebihan dan kekurangan, maka dari itu dapat disesuaikan dengan unsur operasi dan output yang diharapkan entitas.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang mengungkapkan keuangan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kegiatan yang dapat memberikan gambaran atas ketaatan terhadap APBN/APBD yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran akan menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dalam suatu tahun anggaran. Pos-pos yang terdapat dalam LRA adalah:

- a. pendapatan-LRA;
- b. belanja;
- c. transfer;
- d. surplus atau defisit-LRA;
- e. pembiayaan;
- f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggran (SiLPA)

3. Neraca

Neraca dalam laporan keuangan akan memberikan gambaran mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki entitas pada tanggal tertentu.

Entitas dapat melaporkan asetnya dengan dikelompokkan menjadi aset lancar dan non lancar serta kewajibannya sebagai kewajiban lancar dan non lancar. Pengelompokan tersebut berdasarkan waktu aset atau kewajiban tersebut dalam entitas. Untuk aset dan kewajiban lancar berarti dalam kurun waktu 12 bulan sedangkan aset dan kewajiban non lancar berarti lebih dari 12 bulan. Aset lancar yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, persediaan, dan piutang. Investasi yang dimaksud adalah investasi dalam kurun waktu 12 bulan antara lain deposito dengan jangka waktu tiga sampai dengan dua belas bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Piutang yang dimaksud merupakan piutang retribusi, denda, TGR, pajak, dan piutang jangka pendek lainnya. Persediaan yang dimaksud merupakan persediaan yang dikategorikan sebagai barang habis pakai seperti barang tak habis pakai, barang bekas pakai, dan alat tulis kantor.

Aset non lancar yang dimaksud mencakup aset yang memiliki sifat jangka panjang (lebih dari satu tahun) dan aset tak berwujud. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi untuk aset non lancar merupakan investasi jangka panjang/lebih dari satu tahun baik investasi permanen ataupun non permanen. Aset tetap yang mencakup aset berwujud yang umur pemanfaatannya lebih dari 12 bulan seperti tanah, gedung dan bangunan, jalan-irigasi-jaringan, aset tetap lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk sesuatu yang besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Sedangkan aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud,

tagihan penjualan yang berjatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kemitraan, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang memiliki waktu jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan. Beberapa kewajiban jangka pendek yaitu utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, utang PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban Jangka Panjang yang dapat dilaporkan adalah kewajiban dengan batas jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran (12 bulan). Selain dilihat jatuh temponya, dapat diklasifikan sebagai kewajiban jangka panjang jika entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban atas dasar jangka panjang. Pelaporan dalam neraca mencakup perbandingan komparatif dengan periode sebelumnya, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. investasi jangka Panjang;
- f. aset tetap;
- g. kewajiban jangka pendek;
- h. kewajiban jangka Panjang;
- i. ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan yang memberikan informasi-informasi atas perubahan ekuitas yang terdiri dari surplus/defisit-LO, ekuitas awal, koreksi dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- a. ekuitas awal;
- b. surplus/defisit laporan operasional periode bersangkutan;
- c. koreksi yang akan mengakibatkan penambahan atau pengurangan ekuitas;
- d. ekuitas akhir periode.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan yang menguraikan informasi-informasi yang berkaitan tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka untuk mencapai kebutuhan pengungkapan yang mumpuni. CaLK biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. kebijakan fiskal/keuntungan makro;
- c. ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- d. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

- g. informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Febriyani (2019), menyatakan bahwa laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 karena laporan keuangannya masih menggunakan metode *cash basic*.
2. Sumanti (2022), menyatakan bahwa laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Baik itu dilihat dari tujuan laporan keuangan komponen-komponen laporan keuangan, ruang lingkup dan periode serta kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.
3. Rahmadani (2018), menyatakan bahwa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.
4. Qadri (2021), menyatakan bahwa Penyampaian laporan keuangan yang telah disusun oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kaitan yang erat dengan implementasi penggunaan aplikasi SAIBA dengan mengacu kepada PP No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Instansi yang memiliki anggaran pendapatan

maupun kas diwajibkan untuk membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Instansi selain itu tidak diwajibkan.

5. Wulandari (2021), menyatakan bahwa kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan dengan laporan keuangan Kantor Camat Kuantan Tengah dinilai cukup baik karena di dalam laporan keuangan pada Kantor Camat Kuantan Tengah masih terdapat laporan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.